ANALISIS JANDA SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT STUDI KASUS DESA CAHAYA BARU KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

R Nurhikmah

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
E-mail : nurh171102@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the perception within the community that widows are considered zakat recipients (mustahik zakat) in Cahaya Baru Village, where zakat officers (amil) distribute zakat to widows who are, in fact, financially sufficient and do not fall into the categories of the poor (faqir) or needy (miskin). This situation raises questions about the legitimacy of such zakat distribution and the responsibility of the amil in ensuring that zakat is given to those who are truly eligible. Based on this context, the researcher seeks to understand thoroughly the factors that lead the people of Cahaya Baru Village to consider widows as zakat recipients, how the community perceives the status of widows as mustahik zakat, and what the Islamic legal perspective is regarding the status of widows as mustahik zakat. In this research, the writer employs Field Research to obtain direct information or data from respondents in the field. Additionally, the researcher uses Library Research to gather data in building the theoretical framework, serving as a scientific foundation by analyzing and reviewing relevant literature that supports the issues discussed in this study. The people of Cahaya Baru Village consider widows as zakat recipients largely due to the strong influence of local cultural values, which portray widows as vulnerable individuals who should be assisted. This long-standing tradition has led to zakat being given to widows being socially accepted, regardless of their economic condition. The community's empathy toward the psychological and social burdens faced by widows, along with a lack of understanding of the Islamic criteria for zakat eligibility, further reinforces this practice. Furthermore, since zakat distribution is carried out directly and not through formal institutions, the selection of recipients is often based more on social closeness and emotional considerations rather than on shar'i eligibility.

Keywords : *Janda, Mustahik Zakat, Indragiri Hilir*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang termasuk dalam lima rukun utama dalam Islam. Ibadah ini juga mencerminkan nilai ajaran yang mengarahkan umat Muslim untuk senantiasa memiliki rasa empati terhadap sesama, khususnya mereka yang sedang mengalami kesulitan dalam aspek finansial (Ash-Shiddieqy dkk., 2009). Sejak masa awal Islam, kewajiban zakat telah diperintahkan secara umum, namun belum dijabarkan secara spesifik mengenai jenis kekayaan yang wajib dizakati serta besaran zakatnya. Barulah pada tahun ketiga Hijriyah, ketentuan mengenai zakat disusun lebih terperinci, mencakup jenis harta yang wajib dizakati beserta kadar masing-masingnya (Qardhawi dkk., 2007: 34). Dalam terminologi fikih, zakat dimaknai sebagai bagian tertentu dari harta yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada pihak-pihak yang telah ditentukan, dan istilah ini juga mengandung makna tindakan mengeluarkan harta tersebut (Al-Faifi, 2013: 184).

Secara umum, zakat terbagi dalam dua kategori utama, yaitu zakat fitrah yang berkaitan dengan individu atau jiwa, dan zakat maal yang berkaitan dengan kepemilikan harta. Zakat maal merujuk pada zakat yang dikeluarkan dari harta benda yang telah memenuhi syarat dan ketentuan syar'i sebagai bentuk penyucian kekayaan (Hasibuan, 2012: 37). Sebelum melaksanakan ibadah zakat, penting bagi seorang Muslim untuk memahami terlebih dahulu ketentuan pokok dan syarat-syarat yang menyertainya, serta mengetahui siapa saja yang termasuk dalam golongan penerima zakat.

Penerima zakat, atau disebut mustahik, merupakan pihak-pihak yang layak memperoleh zakat berdasarkan ketetapan syariat. Kata "mustahik" sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti "orang yang berhak", dan dalam konteks zakat, mengacu kepada individu atau kelompok yang sesuai dengan kriteria penerima zakat dari seorang muzakki (orang yang menunaikan zakat).

Praktik zakat di Desa Cahaya Baru, Kecamatan Mandah, memiliki cara yang cukup unik dalam menyalurkan zakat fitrah di setiap tahunnya. Dalam penyaluran dana zakat, masyarakat menjalankan penyaluran zakat dengan cara yang sangat tradisional dan bersifat kekeluargaan, yaitu tanpa melalui lembaga resmi seperti BAZNAS atau UPZ. Muzakki menunaikan zakat secara langsung kepada amil masjid desa yang dipilih secara informal oleh kepala desa. Praktik zakat yang berlangsung di Desa Cahaya Baru ini menunjukkan karakter khas yang sangat dipengaruhi oleh nilai sosial dan budaya lokal.

Dalam pelaksanaannya, pemberian zakat di desa ini tidak mengikuti pola umum, tetapi lebih berlandaskan pada rasa kepedulian sosial dan nilai kebersamaan yang hidup di tengah masyarakat. Salah satu ciri menonjol dari praktik zakat di desa ini adalah bahwa para janda, tanpa memandang status ekonomi mereka, secara otomatis dianggap sebagai mustahik zakat oleh masyarakat sekitar.

Praktik yang ada di Desa Cahaya Baru ini dinilai melanggar syariat Islam karena janda yang hidup dalam kecukupan ekonomi dan tidak termasuk dalam golongan fakir atau miskin tidak layak menerima zakat. Jika ia tetap menerima zakat, maka hal tersebut dapat mengurangi hak orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan, seperti fakir miskin, orang yang berutang (*gharimin*), atau musafir yang kehabisan bekal (*ibnu sabil*). Pemberian zakat kepada janda yang tidak memenuhi syarat sebagai mustahik juga berpotensi menciptakan ketidakadilan sosial. Orang-orang yang lebih berhak menerima zakat mungkin terabaikan karena adanya kebiasaan sosial yang memprioritaskan kelompok tertentu berdasarkan simpati sosial semata. Hal ini tentu bertentangan

dengan tujuan utama zakat, yaitu menciptakan keadilan dan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.

METODE

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan studi lapangan (field research) sebagai metode utama guna memperoleh data serta informasi secara langsung melalui interaksi dengan responden di lokasi penelitian. Di samping itu, peneliti juga memanfaatkan metode studi kepustakaan (library research) untuk menghimpun berbagai sumber data yang relevan. Pendekatan ini digunakan dalam rangka merumuskan dasar teoritis yang kuat dengan cara menelusuri, menelaah, dan menganalisis berbagai referensi ilmiah yang berkaitan erat dengan isu pokok yang dikaji dalam tulisan ini. Literatur yang digunakan berfungsi sebagai pijakan konseptual guna memperkuat argumentasi dan membingkai pembahasan dalam konteks akademik yang sistematis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Istilah zakat secara bahasa mengandung makna berkembang, menyucikan, serta memperbaiki, yang menunjukkan proses penyucian jiwa yang terjadi setelah seseorang menunaikan kewajiban zakat. Individu yang memiliki sifat dermawan dan tidak terikat secara berlebihan pada kekayaannya dapat dikatakan memiliki hati yang bersih dan luhur. Kekayaan atau harta benda adalah sesuatu yang sangat dihargai oleh manusia, di mana setiap orang memiliki kecenderungan untuk mencintai hartanya, termasuk segala bentuk sumber daya yang dimilikinya. Namun, mereka yang dengan ikhlas membelanjakan sebagian hartanya demi kepentingan sesama akan mendapatkan kemuliaan dan pembersihan batin. Itulah bentuk sejati dari pertumbuhan spiritual dan kehormatan yang dicapai melalui penunaian zakat (Rahman, 2002: 235). Nilai dan makna zakat ini juga ditegaskan secara eksplisit dalam ayat suci Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Zakat juga memiliki makna sebagai bentuk keberhasilan atau kejayaan, sebagaimana disampaikan dalam firman Allah SWT Surah Al-A'la ayat 14:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ

Artinya: "Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan menunaikan zakat)".

Zakat merupakan suatu bentuk kewajiban yang tidak dapat ditawar, yang berarti bahwa setiap Muslim yang telah memenuhi syarat hukum (*mukallaf*) wajib menunaikannya. Keberadaan zakat sebagai sesuatu yang bersifat wajib didasarkan pada posisinya sebagai kewajiban yang berkaitan langsung dengan harta, dan termasuk dalam bentuk ibadah yang melibatkan aspek kekayaan. Kewajiban ini serupa dengan sistem perpajakan dalam hal tidak memberi ruang bagi individu untuk menolak, menerima, atau menghindar dari pelaksanaannya. Dalam konteks

ekonomi Islam, zakat menjadi salah satu elemen utama yang menunjukkan karakter khas sistem tersebut, karena zakat merepresentasikan penerapan prinsip keadilan dalam pengelolaan ekonomi umat (Mannan, 1997: 256).

Zakat secara umum dikenal sebagai kewajiban menunaikan sebagian harta untuk mensucikan diri dan memperkuat solidaritas sosial antarumat. Dalam tradisi ulama kontemporer, tokoh seperti Syekh Yusuf Qardhawi dan Wahbah az-Zuhaili turut menegaskan kerangka zakat ini dalam konteks modern, yang menunjukkan bahwa pengeluaran zakat harus sesuai dengan prinsip syariat yang berlaku saat ini (Barkah, 2020: 3).

Menurut Wahbah az-Zuhaili, zakat diartikan sebagai bagian tertentu dari kekayaan individu yang menjadi hak orang lain. Pengertian ini merupakan hasil sintesis dari berbagai definisi lebih rinci yang dikemukakan oleh para ulama fikih, yaitu pemahaman mengenai sejumlah harta dengan nilai tertentu yang telah ditetapkan syariat, yang harus diberikan kepada kelompok penerima zakat (*mustahik*) sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah digariskan. Dalam hal hukum, Islam secara jelas dan tegas menetapkan bahwa zakat merupakan bagian dari rukun Islam sekaligus ibadah wajib (*fardhu*) yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim apabila harta yang dimilikinya telah mencapai batas minimal (*nisab*) dan memenuhi syarat-syarat lainnya.

Sumber hukum tertinggi dalam fikih Islam, yakni Al-Qur'an dan hadis, dengan tegas menetapkan kewajiban zakat. Dalam berbagai penjelasan, mayoritas ulama juga sepakat bahwa zakat adalah kewajiban agama yang tidak dapat disangkal keberadaannya. Dengan kata lain, siapa pun yang menolak atau mengingkari kewajiban zakat dianggap telah keluar dari ajaran Islam, karena zakat memegang posisi yang sangat fundamental dalam sistem keimanan seorang Muslim. Kewajiban berzakat mencerminkan kesempurnaan prinsip-prinsip syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam hadir tidak semata mengatur urusan personal atau spiritual individu, tetapi juga membawa visi sosial yang luas dan komprehensif. Sebagai bagian dari lima pilar utama dalam Islam, para intelektual Muslim masa kini menegaskan bahwa zakat merupakan manifestasi konkret dari nilai solidaritas sosial yang diwujudkan secara nyata dalam kehidupan umat (Barkah, 2020: 3).

Menurut Yusuf al-Qaradawi, zakat dapat dimaknai sebagai bagian dari kekayaan yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (Qardhawi, 1999: 34). Sementara itu, Abd al-Rahman al-Jaziri mendefinisikan zakat sebagai proses penyerahan harta kepada penerima yang berhak dengan memenuhi syarat dan ketentuan tertentu sebagaimana diatur dalam syariat. Adapun Mahmud Syaltut mengartikan zakat sebagai bagian dari kekayaan yang dikeluarkan oleh individu yang berkecukupan guna disalurkan kepada saudara-saudaranya yang miskin, serta untuk mendukung kepentingan publik yang bersifat mendesak. Hal ini mencakup kebutuhan pokok masyarakat, baik untuk menjaga keberlangsungan kehidupan sosial maupun mendukung pengembangan dan kemajuannya (Syaltut, 1975: 123).

Pengertian zakat menurut empat mazhab memiliki variasi yang khas. Dalam pandangan Mazhab Hanafi, zakat didefinisikan sebagai tindakan memberikan sebagian harta tertentu kepada kelompok yang berhak menerimanya, sebagaimana ditentukan oleh syariat, dengan tujuan memperoleh rida Allah. Sementara itu, Mazhab Maliki menjelaskan zakat sebagai kewajiban mengeluarkan bagian tertentu dari harta yang telah mencapai *nishab* kepada yang berhak menerimanya, selama kepemilikannya telah sempurna dan *haul*-nya terpenuhi, kecuali untuk hasil tambang. Adapun Mazhab Syafi'i menyebut zakat sebagai istilah untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta yang telah memenuhi syarat secara keseluruhan, dengan makna yang hampir serupa dengan definisi Mazhab Hanafi (Bakir, 2021: 23).

Dasar Hukum Zakat

Perintah untuk menunaikan zakat secara umum telah ditetapkan oleh Allah SWT bahkan sebelum Rasulullah Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Namun, pada masa tersebut, belum ada ketentuan rinci mengenai jenis harta yang wajib dizakatkan maupun batasan jumlah zakat yang harus dibayarkan. Pelaksanaan zakat ketika itu lebih bergantung pada ketulusan iman, kelapangan jiwa, serta rasa tanggung jawab sosial dari seorang Muslim terhadap sesama orang beriman. Ketentuan tentang jenis-jenis kekayaan serta besaran zakat yang harus ditunaikan baru diatur secara lebih sistematis setelah Nabi Muhammad SAW menetap di Madinah, tepatnya pada tahun kedua Hijriah.

Selama fase dakwah di Makkah, kelompok penerima zakat masih terbatas hanya kepada kaum fakir dan miskin. Hal ini dikarenakan ayat Al-Qur'an yang merinci delapan golongan penerima zakat (*ashnaf*) dalam Surah At-Taubah ayat 60 baru diturunkan pada tahun kesembilan Hijriah. Adapun mengenai zakat fitrah, Nabi Muhammad SAW menyampaikan kewajiban ini melalui khutbah yang disampaikan di masjid, dua hari menjelang akhir bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Dalam kesempatan itu, beliau menjelaskan bahwa zakat fitrah harus ditunaikan sebelum kaum Muslimin melaksanakan shalat Idulfitri di tempat ibadah.

Ketentuan Zakat dalam Al-Qur'an

Zakat merupakan salah satu rukun utama dalam Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap Muslim yang telah memenuhi ketentuan tertentu. Dalam Al-Qur'an, perintah menunaikan zakat disebutkan sebanyak 82 kali, dan dalam 27 ayat di antaranya, zakat selalu dikaitkan secara langsung dengan kewajiban mendirikan salat. Hal ini menegaskan bahwa zakat dan salat merupakan dua amalan yang tak dapat dipisahkan, karena Allah SWT telah menggabungkan keduanya sebagai satu kesatuan yang utuh. Penyandingan dua bentuk ibadah ini memiliki makna yang mendalam: salat berfungsi sebagai penguatan identitas keislaman seseorang dalam aspek spiritual yang bersifat pribadi sebagai bentuk penghambaan kepada Allah (*abdullah*), sedangkan zakat merepresentasikan implementasi nilai-nilai Islam dalam ranah sosial, sebagai wujud tanggung jawab moral dan etis manusia sebagai khalifah di muka bumi (Mas'udi, 1998: 34-35).

Salah satu ayat Al-Qur'an yang mengatur zakat adalah Surah Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : "Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk".

Selanjutnya, Allah menjanjikan keberkahan dalam harta dan bahwa harta tidaklah berkurang melainkan berkembang bagi seorang hamba yang bersedia menunaikan zakat sebagaimana tertulis dalam Surah Ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)."

Sebaliknya, bagi orang yang tidak bersedia menunaikan zakat, Allah SWT juga mengancam dengan keras sebagaimana disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 34:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: "...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih."

Ayat ini datang sebagai teguran keras kepada orang-orang yang memiliki harta, tetapi tidak mengeluarkan sebagian darinya di jalan Allah, khususnya melalui kewajiban zakat. Dalam kalimat ini, Allah menggambarkan kondisi orang-orang yang menimbun kekayaan—yang saat itu dilambangkan oleh emas dan perak—namun enggan menggunakan hartanya untuk membantu sesama atau memenuhi kewajiban syariat.

Ketentuan Zakat dalam Hadis

Dalam persoalan zakat, sunah atau hadis memiliki arti penting karena menjelaskan lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan zakat yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an, yakni mengenai kekayaan-kekayaan apa saja yang terkena zakat, berapa nisabnya, dan berapa besar zakat yang harus dikeluarkan. Salah satu dalil yang menjadi dasar kewajiban zakat berasal dari sebuah hadis yang menyatakan bahwa Islam dibangun di atas lima pilar utama, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, serta berhaji ke Baitullah bagi yang mampu (HR. Bukhari dan Muslim).

Ketentuan Zakat dalam Ijtihad

Dalam kehidupan masa kini, tidak semua persoalan hukum Islam, termasuk zakat, memiliki ketentuan yang rinci dalam Al-Qur'an maupun sunah. Bahkan, ada ketentuan yang bersifat samar atau belum jelas, sehingga diperlukan peran akal melalui proses ijtihad untuk menetapkan hukumnya. Secara bahasa, ijtihad berarti mencurahkan segenap kemampuan, sementara secara istilah, ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh menggunakan akal untuk menetapkan hukum atas persoalan yang tidak ditemukan secara tegas dalam *nash*.

Ijtihad hanya berlaku pada persoalan yang bersifat *dzanny* (dugaan), bukan *qath'iy* (pasti), sebab jika sudah ada ketetapan yang mutlak dari Al-Qur'an atau sunah, maka ijtihad tidak dibenarkan. Para ulama sepakat bahwa hasil ijtihad bersifat relatif dan bisa berbeda-beda, tergantung konteks dan penalaran. Keberadaan ijtihad sangat penting karena masyarakat terus mengalami perubahan yang menimbulkan permasalahan baru yang belum dikenal sebelumnya. Ijtihad menjadi sarana penting untuk menjaga keberlangsungan, fleksibilitas, dan relevansi hukum Islam di berbagai zaman dan tempat. Tanpa ijtihad, hukum Islam bisa kehilangan daya adaptifnya dalam menghadapi realitas sosial yang dinamis (Marbawi, 2010: 138).

Pembagian Zakat

Dalam ajaran Islam, zakat secara umum terbagi ke dalam dua jenis utama, yaitu zakat fitrah dan zakat maal (zakat atas kepemilikan harta).

Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat wajib yang dibayarkan oleh setiap Muslim pada akhir Ramadan sebagai bentuk penyucian diri setelah berpuasa. Zakat ini berupa makanan pokok setempat, seperti beras sebanyak 2,5 kg atau 3,5 liter, dan diberikan sebelum pelaksanaan salat Idulfitri. Kewajiban ini berlaku bagi setiap jiwa Muslim yang hidup sebelum matahari terbenam pada hari terakhir Ramadan dan memiliki kelebihan harta untuk kebutuhan pokok keluarganya pada malam dan hari raya.

Zakat Maal

Zakat maal atau zakat harta merupakan kewajiban membersihkan kekayaan yang dimiliki seseorang dengan menyerahkannya kepada pihak yang berhak menerimanya (*mustahik*). Zakat ini bersifat *fardhu 'ain*, artinya wajib atas setiap individu Muslim yang memenuhi syarat. Kriteria seseorang diwajibkan menunaikan zakat maal mencakup: beragama Islam, berstatus merdeka,

memiliki harta secara penuh, jumlah hartanya telah mencapai *nisab* (ambang batas minimal), dan harta tersebut telah dimiliki selama satu tahun atau *haul* (Marbawi, 2010: 138).

Syarat Wajib Zakat

Seseorang disebut wajib membayar zakat (*muzakki*) jika memenuhi syarat-syarat khusus menurut syariat Islam:

Muslim

Zakat hanya diwajibkan atas orang Islam; non-Muslim tidak berkewajiban mengeluarkan zakat dari hartanya. Dalam pandangan Mazhab Syafi'i, seseorang yang murtad namun sebelumnya telah memenuhi syarat wajib zakat tetap dikenakan kewajiban tersebut, karena zakat berkaitan dengan kepemilikan harta. Sebaliknya, menurut Abu Hanifah, murtad menggugurkan kewajiban zakat sebagaimana halnya orang kafir asli. Namun, pendapat Syafi'iyyah dinilai lebih kuat karena menekankan keterkaitan zakat dengan harta, bukan kondisi keimanan saat ini.

Merdeka

Para ulama sepakat bahwa budak tidak wajib berzakat sebab mereka tidak memiliki hak penuh atas hartanya; seluruh kepemilikannya berada di bawah kuasa tuannya.

Baligh dan Berakal

Mazhab Hanafi mensyaratkan kedewasaan dan kewarasan sebagai syarat wajib zakat. Oleh sebab itu, anak-anak dan orang yang tidak waras tidak wajib mengeluarkan zakat meskipun hartanya mencapai nisab. Namun, mayoritas ulama dari mazhab lain menyatakan bahwa zakat tetap wajib atas harta anak kecil dan orang gila, karena dalil-dalil syar'i mewajibkan zakat atas harta secara umum tanpa memandang usia atau kondisi akal pemiliknya.

Secara umum, para fuqaha sepakat bahwa zakat diwajibkan atas Muslim yang merdeka, dewasa, berakal, dan memiliki harta mencapai nisab. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai status zakat atas harta anak yatim, orang gila, budak, kafir dzimmi, dan individu yang tidak sepenuhnya menguasai hartanya, seperti orang yang sedang berutang. Ulama seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, Jabir, dan Aisyah serta para imam besar seperti Malik, Syafi'i, Ahmad, dan Ats-Tsauri menyatakan bahwa zakat tetap diwajibkan atas harta anak kecil. Sedangkan ulama tabi'in seperti an-Nakha'i, al-Hasan al-Bashri, dan Sa'id bin Jubair berpendapat sebaliknya.

Jabir (dari kalangan tabi'in) mengatakan tidak dikenai kewajiban zakat. Sebab terjadinya silang pendapat ini adalah adanya perbedaan pandangan mereka mengenai apakah zakat itu murni ibadah sebagaimana halnya puasa, ataukah zakat itu merupakan hak fakir miskin atas harta orang kaya. Fukaha yang memandang zakat sebagai ibadah murni mensyaratkan kedewasaan (*baligh*) bagi muzakkinya, sementara fukaha yang memandang zakat sebagai hak fakir miskin tidak mensyaratkan kedewasaan bagi wajibnya zakat.

Mayoritas fukaha berpendapat bahwa kafir dzimmi tidak dikenai kewajiban zakat kecuali beberapa pandangan saja, yakni menurut Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad, dan ats-Tsauri, serta tidak diriwayatkan adanya pendapat dari Imam Malik. Pendapat yang mewajibkan ini didasarkan atas tindakan Umar bin Khattab yang pernah melipatgandakan kewajiban zakat atas orang-orang Nasrani Bani Taghlib. Pendapat ini dinilai oleh Ibnu Rusyd bertentangan dengan aturan-aturan pokok syara' (Ibnu Rusyd, t.th., Juz 1: 178).

Memiliki Harta Sendiri dan Mencapai Nisab

Nisab adalah jumlah minimal harta yang telah ditentukan sebagai acuan untuk menetapkan apakah seseorang wajib menunaikan zakat atas kepemilikannya (Hudaifi, 2020: 3).

Mustahik Zakat

Sebelum menunaikan zakat, hendaknya terlebih dahulu mengetahui rukun dan syarat tentang zakat serta siapa saja yang dikatakan sebagai *mustahik* zakat. *Mustahik* zakat adalah individu atau kelompok yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Istilah "mustahik" berasal dari bahasa Arab yang berarti "yang berhak", dan dalam konteks zakat, merujuk pada mereka yang memenuhi syarat untuk menerima bagian zakat dari muzakki (Firdaningsih, 2019: 316-342). Merujuk pada Surah At-Taubah ayat 60, terdapat delapan golongan (*asnaf*) penerima zakat:

Fakir dan Miskin

Para ulama berbeda pandangan mengenai pengertian fakir dan miskin. Sebagian ahli menyatakan bahwa keduanya merupakan kelompok yang serupa tetapi memiliki ciri berbeda. Dengan kata lain, keduanya termasuk dalam satu kategori orang-orang yang mengalami kekurangan dan kesulitan ekonomi. Sedangkan mayoritas ulama (jumhur) menilai fakir dan miskin sebagai dua golongan yang berbeda secara istilah, namun sama-sama tergolong membutuhkan bantuan secara mendesak.

Amil

Amil zakat adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan hingga pendistribusiannya kepada para penerima yang berhak. Tugas amil mencakup penghitungan, pencatatan, penyimpanan, dan pengelolaan keluar-masuknya zakat. Orang-orang yang menjalankan peran ini dijanjikan mendapat bagian dari zakat sebagai kompensasi atas waktu dan tenaga mereka.

Muallaf

Muallaf termasuk kelompok penerima zakat yang keempat. Para ahli fikih mengelompokkan muallaf dalam dua jenis: pertama, non-Muslim yang diberikan zakat agar mereka tertarik kepada Islam atau untuk mencegah potensi gangguan mereka; kedua, orang yang telah memeluk Islam namun masih lemah keyakinannya, tokoh masyarakat yang dihormati untuk memperkuat dakwah, Muslim yang tinggal di perbatasan, atau mereka yang diperlukan untuk mendukung distribusi zakat secara luas.

Riqab

Riqab merujuk pada orang-orang yang masih berada dalam kondisi perbudakan. Dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60, istilah ini merujuk pada upaya membebaskan individu dari status budak. Kata "riqab" merupakan bentuk plural dari "raqabah", yang secara umum menunjuk pada budak. Membebaskan budak berarti menghapus belenggu yang mengikatnya dan membebaskannya sebagai individu merdeka.

Gharim

Gharim adalah orang yang terlilit utang dan tak mampu melunasinya karena kondisi ekonomi yang buruk. Para ulama membagi jenis utang ini menjadi dua: utang yang digunakan untuk kemaslahatan umum (seperti menyelesaikan konflik) dan utang karena kebutuhan pribadi yang mendesak. Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa gharim layak menerima zakat bila memenuhi beberapa kriteria, seperti: (1) dana zakat digunakan langsung untuk membayar utang sisa yang belum terlunasi, (2) utang tersebut bukan untuk maksiat, (3) pembayaran dilakukan secara langsung, dan (4) utang bukan berasal dari tanggungan zakat atau kafarat, melainkan dari urusan usaha atau kebutuhan penting lainnya.

Fisabilillah

Kelompok ketujuh yang layak menerima zakat adalah mereka yang berada "di jalan Allah" (*fisabilillah*). Secara bahasa, istilah ini mengacu pada segala aktivitas yang dilakukan demi mendapatkan keridhaan Allah, baik dalam bentuk perjuangan fisik, dakwah, maupun kontribusi nyata untuk kemaslahatan umat. Menurut Yusuf al-Qardhawi, istilah ini mencakup semua bentuk perbuatan baik yang dapat mendekatkan seseorang kepada Allah dan memperoleh rida-Nya dalam memperjuangkan tegaknya agama Islam.

Ibnu Sabil

Menurut mayoritas ulama, ibnu sabil adalah musafir yang sedang dalam perjalanan dan mengalami kehabisan bekal, atau seseorang yang hendak bepergian untuk tujuan yang baik namun tidak memiliki cukup biaya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa keduanya layak mendapatkan bantuan dari zakat asalkan perjalanan tersebut bukan ditujukan untuk melakukan kemaksiatan atau perbuatan dosa.

Janda

Pengertian Janda

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah janda merujuk pada perempuan yang sudah tidak bersuami, baik karena bercerai maupun karena ditinggal wafat oleh pasangannya. Pengertian ini merupakan pemahaman sosiologis umum yang dikenal luas oleh masyarakat.

Dalam kajian fikih, terdapat perbedaan pandangan mengenai makna janda. Menurut Imam Abu Hanifah dan mazhab Malikiyah, sebutan janda hanya diberikan kepada perempuan yang pernah menikah secara sah menurut ketentuan agama dan kemudian ikatan tersebut putus. Sebaliknya, perempuan yang belum pernah menikah dan tidak memiliki ikatan perkawinan resmi tetap dianggap sebagai gadis atau perawan. Namun, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i berpandangan bahwa seorang perempuan bisa disebut janda apabila ia pernah melakukan hubungan intim, meskipun tidak dalam ikatan pernikahan yang sah secara agama atau hukum (Fahmi, 2023: 126).

Pembagian Janda Menurut Islam

Dalam pandangan para ahli fikih, status janda diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan sebab terputusnya hubungan perkawinan atau hilangnya keperawanan. Salah satunya adalah bahwa gelar janda hanya disematkan pada perempuan yang telah melakukan hubungan seksual dalam pernikahan yang sah menurut syariat. Sebaliknya, perempuan yang belum pernah menikah, atau pernah terlibat dalam hubungan seksual tanpa pernikahan yang diakui secara agama—seperti melalui perzinaan atau menjadi korban kekerasan seksual—tetap dianggap sebagai perawan secara hukum dalam hal perwalian. Pendapat ini dianut oleh Imam Abu Hanifah serta para pengikut mazhab Malikiyah (Fahmi, 2023: 126).

Pendukung pandangan ini berargumen bahwa perlakuan berbeda terhadap perawan dan janda didasarkan pada perbedaan tingkat rasa malu yang dimiliki masing-masing. Perempuan yang pernah melakukan hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan cenderung memiliki rasa malu yang lebih besar ketika pembicaraan mengarah pada urusan pernikahan. Hal ini disebabkan oleh ketakutan bahwa masa lalunya akan terbongkar, baik kepada orang tuanya maupun calon pasangannya. Terlebih lagi, karena hubungan semacam itu umumnya dilakukan secara diam-diam dan sulit dibuktikan secara hukum, maka tidak bisa dijadikan dasar dalam menetapkan status hukum keperempuanan seseorang secara mutlak.

Secara sosial, perempuan yang memiliki latar belakang demikian, terutama jika kisahnya telah menjadi pengetahuan umum di tengah masyarakat, kerap diperlakukan secara berbeda

dibandingkan dengan perempuan yang benar-benar belum pernah menjalin hubungan seksual. Bahkan, dalam sejumlah kenyataan di lapangan, tak jarang perempuan dengan latar belakang tersebut memutuskan untuk menjalani hidup secara mandiri tanpa suami dan memilih menjadi orang tua tunggal (*single parent*).

Sebab-sebab umum seorang wanita berstatus janda menurut hukum Islam meliputi:

Wafatnya Suami

Jika seorang suami meninggal dunia, dengan sebab apa pun, maka secara otomatis istrinya menjadi seorang janda. Dalam situasi ini, wanita tersebut diwajibkan menjalani masa penantian atau *iddah* selama empat bulan sepuluh hari. Dalam periode ini, ia dilarang menikah lagi, bahkan tidak diperbolehkan berhias atau memakai parfum (*ihdad*). Ia juga diwajibkan tetap tinggal di rumah yang sebelumnya ia tempati bersama mendiang suaminya, kecuali bila ada keperluan mendesak yang benar-benar tak bisa dihindari.

Khulu' (Gugatan Cerai dari Istri)

Ada kalanya seorang istri merasa bahwa kehidupan rumah tangganya tidak lagi memberikan manfaat, bahkan justru mendatangkan mudarat. Dalam kondisi demikian, ia dapat mengajukan permintaan cerai kepada suaminya dengan kesediaan mengembalikan mahar atau memberikan kompensasi (*iwadh*) yang disepakati. Jika suami menyetujui permohonan itu beserta jumlah tebusannya, maka pernikahan dianggap selesai secara *khulu'*. Setelah *khulu'* terjadi, status perempuan tersebut berubah menjadi janda. Ia perlu memastikan bahwa dirinya tidak sedang hamil dengan menunggu satu kali masa haid demi mencegah percampuran nasab (*istibra'*). Ketentuan ini bersumber dari Surah Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim."

c. Talak (Perceraian dari Suami)

Ketika kehidupan suami-istri sudah tidak memungkinkan untuk diteruskan—baik karena pertengkaran yang tak kunjung usai, komunikasi yang buntu, adanya pengkhianatan, atau alasan syar'i lainnya—maka suami memiliki hak untuk mengakhiri pernikahan melalui ikrar talak. Melanjutkan pernikahan dalam kondisi yang penuh konflik hanya akan memperburuk keadaan, tidak hanya bagi pasangan itu sendiri, tetapi juga berdampak negatif terhadap psikologis anak-anak dan keharmonisan keluarga besar di kedua belah pihak (Fikri, 2014: 24).

Hukum Islam

Pengertian Hukum Islam

Istilah hukum Islam merupakan padanan dari kata *Islamic Law* dalam bahasa Inggris yang sering ditemukan dalam kajian-kajian literatur Barat. Seiring waktu, istilah ini menjadi istilah yang umum digunakan di berbagai kalangan akademik. Untuk memahami makna mendalam dari hukum Islam, terlebih dahulu harus dikaji makna dari dua kata pembentuknya secara terpisah.

Kata hukum berasal dari bahasa Arab, yakni dari akar kata *hakama-yahkumu*, yang dalam bentuk *mashdar* disebut *hukman*. Bentuk tunggalnya adalah *al-hukmu*, sementara bentuk jamaknya adalah *al-ahkam*. Dari akar kata ini juga lahir istilah *al-hikmah* yang bermakna kebijaksanaan. Hal ini memberikan makna bahwa seseorang yang memahami hukum dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari dianggap sebagai pribadi yang bijak. Hukum dapat dimaknai sebagai keputusan atau ketetapan dalam menyelesaikan suatu persoalan.

Menurut Muhammad Daud Ali, istilah hukum mengandung arti norma atau kaidah, ukuran, hingga pedoman yang digunakan untuk menilai tindakan manusia dalam hubungannya dengan sesama atau lingkungan sosialnya. Dalam Kamus Oxford, hukum didefinisikan sebagai "suatu kumpulan aturan, baik bersumber dari perundang-undangan formal maupun kebiasaan, yang diterima oleh komunitas atau bangsa tertentu serta mengikat seluruh anggotanya" (Mardani, 2015: 8-9).

Adapun kata Islam berasal dari bentuk *mashdar islam* yang berasal dari akar kata *aslama-yuslimu-islaman*. Secara semantik, istilah ini berarti tunduk, patuh, serta membawa makna perdamaian dan keselamatan. Akar utama dari kata *islam* sendiri bersumber dari kata *salima-yaslamu-salaman wa salamatan*, yang berarti bebas dari gangguan atau selamat dari kerusakan dan bahaya.

H. Pembagian Hukum Islam

Secara prinsip, hukum Islam terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu hukum *taklifi* dan hukum *wadh'i*. Dalam pengertian leksikal, istilah *al-hukm* berarti "menetapkan" atau "menghalangi", sedangkan dalam istilah ilmu ushul fikih, hukum dipahami sebagai *khitab* Allah—yakni firman Allah—yang berkaitan dengan perilaku manusia yang telah *mukallaf* (terbebani hukum), baik berupa perintah, larangan, anjuran, kebolehan memilih, atau penetapan suatu kondisi sebagai syarat, penyebab, atau penghalang hukum tertentu.

Hukum *taklifi* adalah jenis hukum yang menuntut seseorang untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan, atau memberinya opsi antara melakukan dan meninggalkannya. Hukum *taklifi* mencakup lima bentuk utama (wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah). Sementara itu, hukum *wadh'i* adalah jenis hukum yang menetapkan hubungan kausal atau syarat tertentu bagi munculnya suatu akibat hukum, atau yang berfungsi sebagai pencegah (*mani'*) terjadinya akibat hukum tertentu (Khallaf, 2003: 76).

Mazhab Sebagai Pandangan Hukum Islam

Kata *madzahib* merupakan bentuk plural dari mazhab, yang secara linguistik berasal dari *Mashdar Mimi* atau *isim makan* dari kata kerja *zahaba*, yang berarti arah, tempat berjalan, atau pandangan/keyakinan. Dalam konteks terminologi, mazhab merujuk pada kumpulan hukum atau solusi atas persoalan-persoalan tertentu yang membentuk suatu sistem pemikiran hukum. Baik dalam makna leksikal maupun istilah, mazhab memiliki kesamaan makna, yakni sebagai jalur atau arah yang mengantarkan seseorang pada suatu tujuan.

Said Ramadhan al-Buthy mengemukakan bahwa mazhab merupakan metode berpikir atau pendekatan seorang mujtahid dalam menggali hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Penggunaan istilah mazhab tidak hanya terbatas pada ranah fikih, melainkan juga berkembang dalam berbagai cabang ilmu keislaman seperti teologi, filsafat, dan politik (Depdikbud, 2005: 726). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mazhab telah diserap menjadi istilah yang merujuk pada aliran atau pandangan dalam memahami hukum Islam. Mengikuti mazhab berarti merujuk pada hasil ijtihad seorang mujtahid maupun metode *istinbat* hukum yang

digunakannya. Penelitian lapangan yang dilakukan menunjukkan beberapa temuan penting sebagai berikut:

1. **Faktor Sosial-Budaya:** Masyarakat Desa Cahaya Baru menganggap janda sebagai mustahik zakat karena kuatnya pengaruh budaya lokal yang menempatkan janda sebagai pihak yang dianggap rentan dan perlu dibantu secara kolektif. Tradisi yang telah berlangsung secara turun-temurun membuat pemberian zakat fitrah maupun maal kepada janda dapat diterima secara sosial tanpa mempertimbangkan kondisi riil ekonomi mereka. Empati masyarakat terhadap beban psikologis dan sosial janda, serta minimnya pemahaman terhadap kriteria mustahik zakat yang syar'i, turut memperkuat kebiasaan ini.
2. **Sistem Penyaluran Tradisional:** Karena zakat disalurkan secara langsung oleh muzakki kepada amil masjid informal (tidak melalui lembaga formal seperti BAZNAS), penentuan penerima zakat lebih didasarkan pada kedekatan hubungan kekerabatan, kedekatan sosial, dan pertimbangan emosional daripada kelayakan syar'i yang objektif.
3. **Pemahaman Masyarakat:** Pemahaman masyarakat Desa Cahaya Baru mengenai status janda sebagai mustahik zakat cenderung bersifat emosional-tradisional. Bagi mereka, janda dipandang sebagai sosok yang layak menerima zakat karena dianggap kehilangan penopang hidup (suami), terlepas dari apakah janda tersebut mandiri secara finansial atau berkecukupan.
4. **Tinjauan Hukum Islam:** Dalam tinjauan hukum Islam, status janda tidak secara otomatis menempatkan seseorang ke dalam kategori *mustahik* zakat. Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60 dengan tegas menyebutkan delapan golongan penerima zakat (*asnaf*), dan status "janda" tidak tercantum secara eksplisit di dalamnya. Oleh karena itu, seorang janda hanya berhak menerima zakat jika ia memenuhi syarat salah satu dari delapan golongan tersebut, khususnya sebagai kelompok fakir atau miskin. Jika seorang janda hidup dalam kondisi ekonomi yang layak, berkecukupan, atau mendapat nafkah yang cukup dari anak-anaknya, maka pemberian zakat kepadanya menjadi tidak sah menurut syariat Islam. Tindakan ini juga dapat mengurangi hak *mustahik* lain yang benar-benar membutuhkan bantuan ekonomi secara riil.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai analisis janda sebagai mustahik zakat di Desa Cahaya Baru, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

Pertama, faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Cahaya Baru memandang janda secara otomatis sebagai penerima (*mustahik*) zakat didominasi oleh pengaruh tradisi lokal, nilai kekerabatan yang erat, serta rasa empati sosial yang tinggi. Masyarakat mengasosiasikan status janda dengan kondisi kerentanan finansial akibat hilangnya sosok penanggung nafkah utama (suami), tanpa meninjau keadaan ekonomi riil janda tersebut. Praktik ini juga dilatarbelakangi oleh model pengelolaan zakat tradisional yang bersifat non-lembaga (langsung disalurkan melalui amil masjid informal), sehingga penilaian kelayakan penerima zakat lebih dipengaruhi oleh faktor subjektivitas emosional dan hubungan kekeluargaan dibandingkan dengan parameter syariat yang objektif.

Kedua, ditinjau dari perspektif hukum Islam (syariat), status janda tidak secara mutlak menjadikannya berhak menerima zakat. Ketentuan penerima zakat telah dibatasi secara rigid

dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60 ke dalam delapan golongan (*asnaf*), di mana golongan janda tidak tercantum di dalamnya. Oleh karena itu, seorang janda hanya sah menerima zakat jika dirinya secara personal memenuhi salah satu kriteria *asnaf* tersebut, terutama kategori fakir atau miskin. Menyalurkan dana zakat kepada janda yang tergolong mandiri, berkecukupan, atau mendapat nafkah yang memadai dinilai tidak sah menurut hukum Islam karena menyalahi tujuan pendistribusian zakat serta mengambil hak golongan lain yang benar-benar membutuhkan (*mustahik* sejati).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Faifi, S. A. Y. (2013). *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Edisi Indonesia). Jakarta: PT Al-Kautsar.

Ash-Shiddieqy dkk. (2009). *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

Bakir, A. (2021). *Zakat dalam Islam dan Pengertiannya*. Perpustakaan Nasional RI: Hikam Pustaka.

Barkah, Q. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Divisi Kencana.

Depdikbud. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III). Jakarta: Balai Pustaka.

Fikri. (2014). *Kontekstualisasi Cerai Talak dan Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Bintang Pelajar.

Hasibuan, A. S. (2012). *Fiqih Zakat Praktis*. Pekanbaru: Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Hudaifi, A. (2020). *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Khallaf, A. W. (2003). *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Hadits.

Mannan, M. A. (1997). *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* (Terj. M. Nastangin). Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Mardani. (2015). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mas'udi, M. (1998). *Agama Keadilan: Risalah Zakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Marbawi, I. A. (2010). *Fiqih Minoritas Al-Aqliyat dan Evaluasi Maqashid Al-Syari'ah: Dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: IKS.

Qardhawi, Y. (1999). *Hukum Zakat*. Jakarta: Pustaka Lentera Antar-Nusa.

Qardhawi, Y., Harum, S. dkk. (2007). *Hukum Zakat* (Terjemahan). Jakarta: Literatur Antar Nusa.

Rahman, A. (2002). *Ekonomi Islam: Doktrin Dasar*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.

Rusyid, I. (t.th.). *Bidayatul Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* (Juz 1). Semarang: Thaha Putra.

Syaltut, M. (1975). *Al-Fatwa: Dirasah li Muskilat al-Muslim al-Mu'asirah fi Hayatihi al-Yaumiyah wa al-Ammah*. Mesir: Dar al-Shuruq.

Fahmi, N. M. (2023). Peradilan dan Hukum Keluarga Islam. *Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 10(2), 126.

Firdaningsih. (2019). Jurnal Ekonomi Syariah. *Ekonomi Syariah*, 7(2), 316-342.